



## **PUTUSAN**

Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon;

#### **melawan**

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 14 September 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/01/IX/2009 tanggal 16 September 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar

*Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 3 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak tanggal 7 Agustus 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Pemohon dan termohon sering bertengkar
  - b. Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain
  - c. Termohon meninggalkan pemohon dan pergi bersama dengan laki-laki lain.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 tahun 4 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 21 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/01/IX/2009, tanggal 16 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

**Hal. 3 dari 9 halaman** putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi pertama, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 14 September 2009 di Tarakan, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan ditemukan oleh Pemohon dalam kamar berduaan, selanjutnya Termohon telah pergi bersama dengan laki-laki tersebut;

Bahwa Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan tidak becus mengurus rumah tangganya sebagai seorang isteri;

Bahwa Termohon sejak bulan Agustus 2016 Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak pernah komunikasi lagi;

Bahwa saksi selaku saudara sudah sering berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai saksi kedua, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2009 di Tarakan, pernah hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang sempat disaksikan langsung oleh Pemohon dalam kamar berduaan, bahkan Termohon sudah pergi dengan laki-laki tersebut;

*Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi bersama dengan pihak keluarga Pemohon telah berusaha memperbaiki tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya hadir di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) dan telah pergi bersama laki-laki tersebut, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban disebabkan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

*Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Termohon memiliki hubungan kedekatan dengan laki-laki lain, menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus sampai akhirnya Termohon pergi dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta kejadian seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan pada tanggal 14 September 2009 sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah pergi bersama dengan laki-laki tersebut;.

*Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat permasalahan tersebut, maka Termohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi.
4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, Termoh telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

*Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya baik bagi Pemohon, Termohon juga terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 2840/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 21 Desember 2021 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

*Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zaenal Abidin, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zaenal Abidin, S.H., M.M.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp240.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00

## Jumlah

Rp360.000,00

( tiga ratus enam puluh ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)